

**PENERAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN INKLUSIF SEBAGAI DASAR
PENYUSUNAN ANGGARAN PADA SD PANTARA TEBET JAKARTA**

Hartanti

Program Studi Sistem Informasi
AMIK BSI Jakarta
hartanti.hti@bsi.ac.id

ABSTRACT

Inclusive education is an education for children with special needs in lieu of regular school or public. SD pantara an inclusive education institutions, in carrying out teaching and learning activities necessary infrastructure facilities. Those facilities tailored to the needs of each educational institution organized in standard financing. The standard is used as the basis for budget preparation. This study used a qualitative descriptive analysis technique where the standard of education in elementary pantara financing include labor standards, standards of facilities and infrastructure, and supporting standards are used as the basis for the preparation of the Budget and the academic year 2013/2014 2012/2013. The results of his research is the education budget has increased compared 2013/2014 2012/2013 the budget year in terms of revenue, labor standards, standards of facilities and infrastructure, backup. While supporting existing standards decline over the previous year, due to the contribution of donors, thereby reducing the expenses of supporting standards.

Keyword : budget, financing, inclusive education

I. PENDAHULUAN

Pendidikan sangat penting bagi kemajuan suatu negara, karena tanpa adanya pendidikan, negara tidak bisa maju dan berkembang. Setiap pemerintahan pasti akan memperhatikan pendidikan bagi seluruh warga negaranya, begitu juga dengan warga negara yang berkebutuhan khusus. Hal ini sesuai dengan amanah UUD 45 Pasal 31 bahwa "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan".

Pemerataan pendidikan mengharuskan Pemerintah mulai terbuka untuk mengeluarkan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan warga negara, khususnya anak-anak yang berkebutuhan khusus yang ingin belajar seperti anak-anak normal lainnya. Salah satu upaya peningkatan layanan dalam dunia pendidikan bagi mereka yang berkebutuhan khusus, pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu pendidikan inklusif.

Pendidikan inklusif merupakan langkah strategis yang memberikan perhatian pada pengaturan para siswa yang berkebutuhan khusus untuk bisa mendapatkan pendidikan. Didalam program pendidikan inklusif, anak yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa itu diperlakukan sebagai anak normal. Mereka mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan bersama-sama anak normal.

Program pendidikan inklusif merupakan cara membangun mental mereka, bahwa anak-anak

berkebutuhan khusus juga anak yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan mereka yang normal. Mereka berhak untuk mendapat pengajaran, pendidikan, juga berhak untuk berprestasi tinggi, berhak untuk menjadi juara, berhak menjadi orang yang sukses. Mereka juga berhak untuk tidak dikasihani, dan mampu untuk mandiri di dalam masyarakat.

Pelaksanaan kegiatan belajar dan mengajar disebuah instansi pendidikan dibutuhkan fasilitas sarana dan prasarana. Hal tersebut didasarkan pada kebijakan berupa standar pembiayaan pendidikan yang dikeluarkan pemerintah, sedangkan pelaksanaan di berikan kewenangan sepenuhnya kepada instansi sekolah. Untuk penyusunannya disesuaikan dengan kebutuhan sekolah masing-masing.

Standar pembiayaan pendidikan tersebut nantinya digunakan untuk penyusunan anggaran pendidikan sekolah. Begitu juga yang dilakukan SD Pantara, instansi pendidikan ini termasuk penyelenggara pendidikan inklusif yang dikhususkan untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Penyelenggara pendidikan ini menyusun anggaran pendidikan setiap tahunnya didasarkan pada standar pembiayaan pendidikan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan untuk kegiatan belajar mengajarnya

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pendidikan Inklusif

Permendiknas No 70 tahun 2009 menyebutkan pendidikan inklusif didefinisikan sebagai sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

Pelaksanaan pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif. Bagi mereka, anak-anak yang normal, pendidikan inklusif itu juga bisa menempera mental, ego, persepsi dan cara pandang terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Model ini juga membangun jiwa humanisme anak-anak normal. Mereka adalah ciptaan Tuhan yang juga berhak mendapatkan perlakuan yang baik dan sama dengan anak-anak normal.

Pendidikan inklusif merupakan implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural yang dapat membantu peserta didik mengerti, menerima, serta menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, nilai, kepribadian, dan keberfungsian fisik maupun psikologis.

2.2. Landasan Yuridis

Penerapan pendidikan inklusif di Indonesia mempunyai landasan yuridis yang sangat kuat baik dari segi hukum nasional maupun beberapa deklarasi internasional dan nasional yang pada isinya tentang hak setiap anak berkebutuhan sama dengan mereka yang normal. Adapun landasan yuridis nasional diantaranya : (Permendiknas No 70 tahun 2009)

1. UUD 1945 (amandemen) pasal 31
Ayat (1): "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan".
Ayat (2): "Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya".
2. UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 5
Ayat (1): Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
Ayat (2): Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
Ayat (3) : Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Ayat (4): Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

3. UU no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak
Pasal 48 : Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak.
Pasal 49: Negara, Pemerintah, keluarga, dan orangtua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan pasal 127 sampai dengan 142.
5. Permendiknas No 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
6. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas no.380/C.C6/MN/2003 20 Januari 2003 : "Setiap kabupaten / kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif di sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah yang terdiri dari: SD, SMP, SMA, SMK.
7. Deklarasi Bandung: " Indonesia Menuju Inklusif" tanggal 8 – 14 Agustus 2004 :
 - a. Menjamin setiap anak berkelainan dan anak berkelainan lainnya mendapatkan kesempatan akses dalam segala aspek kehidupan, baik dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kesejahteraan, keamanan, maupun bidang lainnya sehingga menjadi generasi yang handal
 - b. Menjamin setiap anak berkelainan dan berkelainan lainnya sebagai individu yang bermartabat, untuk mendapat perlakuan yang manusiawi, pendidikan yang bermutu, dan sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, tanpa perlakuan diskriminatif yang merugikan eksistensi kehidupan, baik secara fisik, psikologis, ekonomis, sosiologi, hukum, politis, maupun kultural
 - c. Menyelenggarakan dan mengembangkan pengelolaan menciptakan lingkungan yang mendukung bagi anak berkelainan dan anak berkelainan lainnya, sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan keunikan potensinya secara optimal
 - d. Menjamin kebebasan anak berkelainan dan berkelainan lainnya untuk berinteraksi baik secara reaktif maupun proaktif dengan siapapun, kapanpun, dan

- di lingkungan manapun, dengan meminimalkan hambatan.
- e. Mempromosikan dan mensosialisasikan layanan pendidikan inklusif melalui media masa, forum ilmiah, pendidikan dan pelatihan, dan lainnya secara berkesinambungan.
 - f. Menyusun rencana aksi (*action plan*) dan pendanaannya untuk pemenuhan aksesibilitas fisik dan non fisik, layanan pendidikan yang berkualitas, kesehatan, rekreasi, kesejahteraan bagi semua anak berkelainan dan berkelainan lainnya.
 - g. Pendidikan inklusif yang ditunjang kerjasama yang sinergis dan produktif antara pemerintah, institusi terkait, dunia usaha dan industri, orangtua, serta masyarakat.

2.3. Landasan Filosofi

Berbagai pandangan baik secara budaya, keagamaan, dan hak azasi manusia merupakan dasar atau landasan secara filosofi diselenggarakan pendidikan inklusif harus dilaksanakan di setiap daerah. Adapun yang mendasari landasan secara filosofi adalah : (Permendiknas No 70 tahun 2009)

1. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang berbudaya dengan lambang Burung Garuda yang memiliki semboyan "Bhineka Tunggal Ika". Artinya, bangsa Indonesia mengakui keragaman dalam etnik, dialek, adat istiadat, keyakinan, tradisi, dan budaya merupakan kekayaan bangsa yang tetap menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
2. Pandangan Agama (khususnya Islam) antara lain ditegaskan bahwa : manusia dilahirkan dalam keadaan suci, kemuliaan seseorang dihadapan Tuhan (Allah) bukan karena fisik, tetapi taqwanya, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri, manusia diciptakan berbeda-beda untuk saling silaturahmi ("inklusif")
3. Pandangan universal hak azasi manusia, menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk hidup layak, hak pendidikan, hak kesehatan, hak pekerjaan.
4. Pendidikan inklusif adalah pendidikan yang didasari semangat terbuka untuk merangkul semua kalangan dalam pendidikan.
5. Pendidikan inklusif merupakan implementasi pendidikan yang berwawasan multikultural yang dapat membantu peserta didik mengerti, menerima, serta menghargai orang lain yang berbeda suku, budaya, nilai, kepribadian, dan keberfungsian fisik maupun psikologis.

2.4. Landasan Pedagogis

Pasal 3 Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistim pendidikan nasional, menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi, melalui pendidikan peserta didikberkelainan dibentuk menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yaitu individu yang mampu menghargai perbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Tujuan ini mustahil tercapai jika sejak awal mereka diisolalasikan dari teman sebayanya di sekolah-sekolah khusus. Betapun kecilnya, mereka harus diberi kesempatan bersama teman-teman sebayanya.

2.5. Standar Pembiayaan Pendidikan

Muljono dan Wicaksono (2010:71) mengatakan bahwa "Biaya secara sederhana adalah sejumlah nilai uang yang dibelanjakan atau jasa pelayanan yang diserahkan pada siswa". Lebih lanjut Muljono dan Wicaksono (2010:75) mengatakan bahwa Biaya juga merupakan nilai barang jasa yang dipakai untuk melaksanakan kegiatan yang membentuk pendapatan, juga menyatakan bahwa biaya-biaya pendidikan adalah beban masyarakat dalam perluasan dan fungsi dari sistem pendidikan.

Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menegaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui standar tersebut meliputi Standar Isi, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan. Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bertugas membantu Menteri dalam mengembangkan, memantau, dan mengendalikan standar nasional pendidikan.

Peraturan Pemerintah No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pembiayaan Pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya personal. Biaya Investasi sebagaimana tersebut di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana,

pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap.

Biaya Personal sebagaimana dimaksud di atas meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya Operasi satuan pendidikan sebagaimana di atas meliputi:

1. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
2. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan
3. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya.

Permendiknas Nomor 69 tahun 2009 terdiri atas 4 pasal sebagai berikut :

1. Pasal 1 :
Standar biaya operasi non personalia untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, DAN SMALB adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama satu tahun untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, DAN SMALB sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan.
2. Pasal 2 :
Ayat (1) : Standar Biaya operasi non personalia tahun 2009 per sekolah/program keahlian, per rombongan belajar, dan per peserta didik untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA / MA, SMK, SDLB, SMPLB dan SMALB menggunakan basis biaya operasi nonpersonalia per sekolah/program keahlian, per rombongan belajar, dan per peserta didik untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, SDLB, SMPLB, DAN SMALB di Daerah khusus Ibukota (DKI) Jakarta.
Ayat (2) : Besaran standar biaya operasi nonpersonalia tahun 2009 per sekolah / program keahlian, per rombongan belajar, dan per peserta didik, serta besaran presentase minimum biaya alat tulis sekolah (ATS) dan bahan dan alat habis pakai (BAHP) untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA / MA, SMK, SDLB, SMPLB, DAN SMALB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.
Ayat (3) : Perhitungan standar biaya operasi nonpersonalia tahun 2009 untuk masing-masing daerah dilakukan dengan mengalikan

biaya operasi nonpersonalia DKI Jakarta dengan indeks masing-masing daerah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.

2. Pasal 3 :
Satuan Pendidikan dasar dan menengah yang belum bisa memenuhi Standar Nasional Pendidikan menggunakan biaya satuan yang lebih rendah dari standar biaya ini.
3. Pasal 4:
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

2.6. Anggaran

Dharmanegara (2010:3) mendefinisikan "Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu yang akan datang".

2.7. Fungsi Anggaran

Dharmanegara (2010:4) menjelaskan tentang fungsi anggaran, yaitu:

1. Anggaran merupakan hasil akhir dari proses perencanaan perusahaan. Sebagai hasil negosiasi antara anggota organisasi dominan, anggaran mencerminkan konsensus organisasi mengenai tujuan operasi untuk masa depan.
2. Anggaran merupakan cetak biru perusahaan untuk bertindak mencerminkan prioritas manajemen dalam alokasi sumber organisasi. Anggaran menunjukkan bagaimana beragam organisasi harus bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan secara keseluruhan.
3. Anggaran bertindak sebagai suatu alat komunikasi internal yang menghubungkan beragam departemen atau divisi organisasi antara yang satu dengan yang lainnya dan dengan manajemen puncak. Arus informasi dari departemen ke departemen berfungsi untuk mengkoordinasi dan memfasilitasi aktivitas organisasi secara keseluruhan. Arus informasi dari manajemen puncak ke tingkat organisasi yang lebih rendah mengandung penjelasan operasional mengenai pencapaian atau deviasi anggaran.
4. Dengan menetapkan tujuan dalam kriteria kinerja yang dapat diukur, anggaran berfungsi sebagai standar terhadap mana hasil operasi aktual dapat dibandingkan. Hal ini merupakan dasar untuk mengevaluasi kinerja dari manajer pusat biaya dan laba.
5. Anggaran dengan berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan

manajemen untuk menemukan bidang-bidang yang menjadi kekuatan atau kelemahan perusahaan. Hal ini memungkinkan manajemen untuk menentukan tindakan koreksi yang tepat.

2.8. Jenis Anggaran

Nafarin (2005:11) menyatakan bahwa anggaran dapat dikelompokkan dari beberapa sudut pandang berikut :

1. Menurut dasar penyusunan terdiri dari :
 - a. Anggaran variabel yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval (kisaran) kapasitas (aktivitas) tertentu dan pada intinya merupakan suatu seri anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat-tingkat aktivitas (kegiatan) yang berbeda. Misalnya anggaran penjualan disusun berkisar antara 500 unit sampai 1000 unit. Anggaran variabel disebut juga dengan anggaran fleksibel.
 - b. Anggaran tetap, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu. Misalnya penjualan direncanakan 1000 unit, dengan demikian anggaran lainnya dibuat berdasarkan anggaran penjualan 1000 unit. Anggaran tetap disebut juga anggaran statis.
2. Menurut cara penyusunannya anggaran terdiri dari :
 - a. Anggaran periodik, adalah anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu, pada umumnya periodenya satu tahun yang disusun setiap akhir periode anggaran.
 - b. Anggaran kontinu, adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan anggaran yang pernah dibuat, misalnya tiap bulan diadakan perbaikan, sehingga anggaran yang dibuat dalam setahun mengalami perubahan
3. Menurut jangka waktunya, anggaran terdiri dari:
 - a. Anggaran jangka pendek (anggaran taktis), adalah anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama sampai satu tahun. Anggaran untuk keperluan modal kerja merupakan anggaran jangka pendek.
 - b. Anggaran jangka panjang (anggaran strategis), adalah anggaran yang dibuat lebih dari satu tahun. Anggaran untuk investasi barang modal merupakan anggaran jangka panjang yang disebut anggaran modal (*capital budget*). Anggaran jangka panjang tidak mesti

berupa anggaran modal. Anggaran jangka panjang diperlukan sebagai dasar penyusunan anggaran jangka pendek.

4. Menurut bidangnya, anggaran terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Kedua anggaran ini bila dipadukan disebut “anggaran induk (*master budget*)”. Anggaran induk yang mengkonsolidasikan rencana keseluruhan perusahaan untuk jangka pendek, biasanya disusun atas dasar tahunan. Anggaran tahunan dipecah lagi menjadi anggaran triwulan dan anggaran triwulan dipecah lagi menjadi anggaran bulanan
 - a. Anggaran operasional adalah anggaran untuk menyusun anggaran laporan rugi laba. Anggaran operasional antara lain terdiri dari :
 - Anggaran penjualan
 - Anggaran biaya pabrik, meliputi : Anggaran biaya bahan baku, Anggaran biaya tenaga kerja, Anggaran biaya overhead pabrik, Anggaran beban usaha, Anggaran laporan
 - a. Anggaran keuangan adalah anggaran untuk menyusun anggaran neraca. Anggaran keuangan antara lain terdiri dari : Anggaran kas, Anggaran piutang, Anggaran persediaan, Anggaran utang dan Anggaran neraca

III. METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan teknik analisa deskriptif kualitatif dimana standar pembiayaan pendidikan di SD Pantara meliputi standar ketenagakerjaan, standar sarana dan prasarana, dan standar penunjang yang digunakan sebagai dasar penyusunan Anggaran tahun ajaran 2012/2013 dan tahun 2013/2014.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Standar Pembiayaan

Proses kegiatan belajar mengajar memerlukan tenaga pengajar, sarana dan prasarana seperti ruang kelas yang nyaman, meja-kursi siswa, papan tulis, kipas angin, AC, peralatan musik, ruang komputer, peralatan olah raga dan gymnasium dan lain-lain.

Penentuan fasilitas, sarana dan prasarana di SD Pantara Tebet menggunakan standar pembiayaan adalah standar ketenaga kerjaan,

Standar Sarana dan Prasarana dan Standar Penunjang

A. Standar Ketenagakerjaan

Standar Ketenagakerjaan SD Pantara sebagai pedoman dalam menentukan sumber daya

manusia yang terlibat dalam kegiatan belajar dan mengajar. Seperti kebutuhan guru dalam kelas diperlukan berbagai pertimbangan dan disesuaikan dengan kondisi kelas. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel 1 berikut ini.

Tabel 1 : Standar Ketenagakerjaan

NO	KETERANGAN	KEPERLUAN
1.	Guru / Pengajar	
	- Guru kelas	6 kls x 2 org
	- Guru Bidang studi	6 kls x 1 org
	Agama Islam	6 kls x 1 org
	Agama Kristen	3 kls x 1 org
	Agama Katholik	1 kls x 1 org
	Seni Budaya dan Ketrampilan	6 kls x 1 org
	Penjas OR	6 kls x 1 org
	Bahasa Inggris	6 kls x 1 org
2.	Psikolog	1 org
	Asisten Psikolog	1 org
	Kegiatan kebaktian Non Akademik	1 org
	Kepala Sekolah	1 org
	Tenaga adm (TU)	1 org
	Office Boy	2 org
	Penjaga Malam	2 org

Sumber: Hasil penelitian (2014)

Berdasarkan tabel 1, tenaga kerja yang dibutuhkan adalah tenaga pengajar, psikolog dan Non Akademik. Dalam standar ketenagakerjaan ini peranan Kepala sekolah dan psikolog sangat diperlukan untuk memutuskan komposisi team teaching agar perkembangan peserta didik tercapai sesuai yang diharapkan.

B. Standar Sarana dan Prasarana

Standar Sarana dan Prasarana di SD Pantara Tebet adalah pedoman dimana kebutuhan akan fasilitas yang harus dipenuhi untuk proses pembelajaran dan kegiatan yang lainnya. Standar Sarana dan Prasarana ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan sekolah maupun yayasan. Apabila suatu saat nanti yayasan mampu memberikan fasilitas lebih lengkap standar sarana dan prasarana yang berlaku sekarang dapat mengalami perubahan. Adapun standar sarana dan prasarananya adalah :

Tabel 2 : Standar Sarana dan Prasarana

No	Keterangan	Keperluan	Jumlah
1	Ruang kelas	6 : KBM rutin 1 : gymnasium 1 : musik 1: komputer 1: konsultasi 1: pull out 1: perpustakaan 1: kantor	13 ruang
2	Meja dan Kursi siswa Meja dan kursi guru	10 set x 6 kls 30 set	60 set 30 set
3	Papan Tulis & softboard	2 bh x 8 ruang 6 bh (mading)	16 buah 6 buah
4	Kipas Angin	R. Kelas, R. Musik, R. Perpus, Mushola & Pull out	12 buah

5	AC	R. Kantor R. Komputer R. Assesmen R. Gymnasium	2 buah 1 buah 1 buah 1 buah
6	Alat Musik	R. Musik	1 set
7	Komputer , printer, scanner	Siswa : 8 Guru : 7 Kepsek : 1 set TU & keu : 1 set Psikolog : 1 set	18 komputer 6 printer 1 scanner
8	Peralatan Olah Raga & Gymnasium	R. Gymnasiun & Lapangan	1 set
9	Lemari , rak buku, loker , filing cabinet	4 lemari media dan simpan 13 rak buku 6 loker siswa 3 loker guru 2 filing cabinet	28 buah
10	Toilet	2 untuk siswa 2 untuk karyawan	4 ruang

Sumber : Hasil penelitian (2014)

Berdasarkan Tabel 2, Standar Sarana Prasarana yang dibutuhkan adalah ruang kelas, meja kursi, AC, Kipas angin, alat musik, Peralatan Olahraga dan lain-lain yang disesuaikan dengan kebutuhan sekolah.

C. Standar Penunjang

Standar ini berisi penunjang yang dibutuhkan oleh sekolah. Dalam standar penunjang ini adalah limit biaya yang dikeluarkan dalam penyusunan anggaran tidak diperbolehkan melebihi angka dalam standar penunjang tersebut. Untuk lebih jelasnya standar penunjang bisa dilihat di tabel 3 sebagai berikut :

Tabel 3 : Standar Penunjang

NO	KETERANGAN	KEPERLUAN	JUMLAH
1	Alat Tulis Sekolah & Kantor	12 bln x Rp.2.000.000,-	Rp. 24.000.000
2	Perbaikan/service komputer	12 bln x Rp. 500.000,-	Rp. 6.000.000
3	Fotocopi	12 bln x Rp. 1.000.000,-	Rp. 12.000.000
4	Konsumsi dan kebersihan	12 bln x Rp. 2.000.000,-	Rp. 24.000.000
5	Kegiatan bersama	10 x	Rp. 10.000.000
6	Evaluasi KBM	5 x	Rp. 15.000.000
7	Iuran kedinasan	12 bln x Rp. 1.000.000	Rp. 12.000.000
8	Jasa (telp & listrik)	12 bln x Rp. 3.000.000	Rp. 36.000.000
9	Penyusunan Program KBM & Pengembangan Pengetahuan Karyawan	Disesuaikan dengan kebijakan Dinas Pendidikan	Rp. 30.000.000
10	Renovasi dan perbaikan	Disesuaikan dengan kebutuhan	
11	Sumbangan lainnya	Diputuskan oleh yayasan	

Sumber : Hasil penelitian (2014)

Berdasarkan tabel3, Standar penunjang adalah kebutuhan sekolah selain yang ada pada standar ketenagakerjaan dan standar sarana dan prasarana, standar penunjang ini telah ditentukan batas nominalnya dan pengeluarannya tidak boleh melebihi limit yang ditentukan.

4.2. Anggaran

Penyusun Anggaran SD Pantara berdasarkan standar pembiayaan yaitu : standar Ketenaga

kerjaan, standar sarana dan prasarana dan standar penunjang.

A. Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Tahun Pelajaran 2012/2013

Berikut ini Rencana Anggaran Pendapatan dan pengeluaran Tahun Pelajaran 2012/2013

Tabel 4 : Rencana Anggaran Pendapatan Tahun Pelajaran 2012/2013

No	Uraian Pendapatan	Jumlah
1	Uang Pangkal & Gedung	197.600.000
2	SPP Juli – Des 2012	294.150.000
3	SPP Jan – Juni 2013	310.350.000
4	Observasi	3.000.000
5	BOS	20.880.000
6	BOP	14.040.000
7	Beasiswa	22.500.000
Total Pendapatan		862.520.000

Sumber : Hasil penelitian (2014)

Tabel 5 : Rencana Anggaran Pendapatan Dan Pengeluaran Tahun Pelajaran 2012/2013

No	Uraian Pengeluaran	Biaya per bulan / Event	Jmlh Bln / Event	Total Biaya	Grand Total
I	Standar Ketenagakerjaan				
	Gaji	50.250.000	12	603.000.000	
	Gaji Guru baru			26.000.000	
	Kenaikan berkala			10.646.500	
	Tunjangan Hari Raya		1	69.160.300	
	Total Biaya Gaji				708.806.801
	Pembulatan dari Standar Ketenagakerjaan				708.806.800
II	Standar Sarana dan Prasarana				
	Sarana + Pra sarana (Komputer, meja, PPN tulis)			20.000.000	
	Pemeliharaan sarana prasarana			10.000.000	
	Biaya tak terduga			5.000.000	
	Total Standar sarana dan Prasarana				35.000.000
III	Standar Penunjang				
	Alat Tulis Sekolah / Kantor	800.000	12	9.600.000	9.600.000
	Biaya Fotocopi :				
	Soal Harian	300.000	12	3.600.000	
	Program Semester	400.000	2	800.000	
	Soal Evaluasi Hasil Belajar	500.000	2	1.000.000	
	Soal Mid	500.000	2	1.000.000	
	Surat-surat	100.000	12	1.200.000	
	Total Biaya Fotocopi			7.600.000	7.600.000
	Biaya Alat Kebersihan	300.000	12	3.600.000	3.600.000
	Biaya Air minum + konsumsi	500.000	12	6.000.000	6.000.000
	Kegiatan Bersama				
	Assembli	400.000	4	1.600.000	
	Kegiatan Akhir tahun	1.000.000	1	1.000.000	
	Buka Bersama	500.000	1	500.000	
	Natal + Paskah	200.000	2	400.000	
	Total				3.500.000

Evaluasi KBM				
Ujian Nasional / Ujian Akhir Semester	6.000.000	1	6.000.000	
Mid smt	1.070.000	2	2.140.000	
UAS +UKK	1.070.000	2	2.140.000	
Jumlah				10.280.000
Iuran Kegiatan Dinas	300.000	12	3.600.000	3.600.000
Biaya Telpon	750.000	12	9.000.000	9.000.000
Biaya listrik	1.500.000	12	18.000.000	18.000.000
Program KBM & Seminar				
Seminar & workshop			2.000.000	
Penyusunan KTSP			3.500.000	
Penyusunan Silabus + RPP + KKM			3.000.000	
Raker dan penyusunan Program			15.000.000	
Jumlah				23.500.000
Total Standar penunjang				94.680.000
Total Biaya				838.486.800
Cadangan untuk tahun 2013-2014				24.033.200
Total Pengeluaran				862.520.000

Sumber : Hasil penelitian (2014)

Berdasarkan tabel 4, Anggaran pendapatan sebagian besar dari peserta didik. Selain itu ada sebagian pendapatan yang didapat dari pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah yang berupa dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) dan dana Beasiswa yang diperoleh dari Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) dimana jumlah yang diterima tidak tepat waktu maupun nilai rupiahnya.

Anggaran pendapatan tahun pelajaran 2012/2013, adalah:

1. Uang pangkal & uang gedung Rp. 197.600.000,
Penerimaan uang pangkal dan gedung antara siswa yang satu dengan yang lainnya terkadang tidak sama hal ini mengingat SD Pantara dalam memungut biaya sekolah disesuaikan dengan kemampuan keuangan orangtua / wali siswa yang biasanya dibuktikan dengan adanya pihak SD Pantara yang akan mendatangi tempat tinggal calon siswa dan keseriusan orangtua/siswa tersebut yang akan dijadikan bahan masukan ke pihak yayasan untuk memberikan persetujuan keringanan pembiayaan biaya siswa baru.
2. SPP bulan Juli – Desember 2012 Rp. 294.150.000
3. SPP bulan Januari – Juni 2013 Rp. 310.350.000. Pada penerimaan uang sumbangan penyelenggaraan pendidikan ini

ditentukan pada saat pertama kali orangtua / wali peserta didik baru mendaftar. Dari hasil wawancara masalah keuangan calon orangtua / wali murid yang kurang mampu dapat mengajukan pengurangan jumlah SPP

4. Observasi
Tahap observasi atau *assesment* SD Pantara memerlukan tenaga Psikolog rekanan yang sudah dipercaya keahwalannya dalam penyaringan calon siswa dengan kriteria / standar yang ditetapkan oleh Yayasan dan SD Pantara. Pada dasarnya proses observasi ini calon siswa dibebankan biaya sebesar Rp. 350.000, yang akan dialokasikan 50% untuk psikolog dan 50% merupakan pendapatan SD Pantara sebagai penanggung jawab. Namun pada kenyataannya banyak anak yang kurang mampu yang mengalami masalah belajar yang harus dibantu, maka SD Pantara terkadang tidak mendapatkan hasil dari proses observasi yang penting bisa bayar untuk psikolog rekanan tersebut.
5. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Pendapatan ini adalah bentuk perhatian dari pemerintah pusat terhadap pendidikan yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah siswa yang diajukan SD Pantara menggunakan proposal yang ketentuannya sudah ditetapkan oleh suku dinas pendidikan kota administratif setempat. Laporan pertanggung jawabannya terdapat ketentuan-ketentuan yang harus

ditaati dan diserahkan ke suku dinas seempat. Pada tahun ajaran 2012 -2013 SD Pantara mendapatkan dana BOS sebesar Rp. 20.880.000

6. Bantuan Operasional pendidikan (BOP) Pendapatan ini berasal dari APBD DKI Jakarta yang proses perolehan dan tersebut tidak jauh beda dengan BOS. Yang membedakan hanya alokasi penggunaan dana tidak boleh tumpang tindih dengan dana BOS. Tahun ajaran 2012-2013 SD Pantara mendapat dana BOP sebesar Rp. 14.040.000
7. Beasiswa Dana ini berasal dari Direktorat Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (PKLK) yang dulunya Direktorat Pendidikan Luar Biasa (PLB). Dana beasiswa ini jumlah siswa yang boleh diajukan memperoleh ditentukan dari

direktorat. Tahun 2012-2013 SD Pantara mendapat dana sebesar Rp. 22.500.000, dengan perincian 30 anak x Rp.750.000.

Berdasarkan Tabel 5, Anggaran pengeluaran tahun 2012-2013 adalah sebesar Rp. 862.520.000 yang terdiri dari standar ketenagakerjaan Rp. 708.806.800, standar sarana dan prasarana Rp. 35.000.000, standar penunjang Rp. 94.680.000, Cadangan tahun pelajaran 2014/2015 sebesar Rp. 24.033.200

B. Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Tahun Pelajaran 2013/2014

Anggaran Pendapatan dan pengeluaran Tahun Pelajaran 2013/2014 adalah :

Tabel 6 : Rencana Anggaran Pendapatan Tahun Pelajaran 2013/2014

No	Uraian Pendapatan	Jumlah
1	Uang Pangkal & Gedung	264.500.000
2	SPP Subsidi	52.200.000
3	SPP Juli – Des 2013	307.950.000
4	SPP Jan – Juni 2014	316.950.000
5	Observasi	3.000.000
6	BOS	14.800.000
7	BOP	29.520.000
8	Beasiswa	25.000.000
Total Pendapatan		1.013.920.000

Sumber : Hasil penelitian (2014)

Tabel 7 : Rencana Anggaran Pendapatan Dan Pengeluaran Tahun Pelajaran 2013/2014

No	Uraian Pengeluaran	Biaya per bulan / Event	Jmlh Bln / Event	Total Biaya	Grand Total
I Standar Ketenagakerjaan					
	Gaji Penuh	62.662.120	10	626.621.204	
	Gaji tidak penuh (libur)	56.669.620	2	113.339.241	
	Kenaikan berkala			13.716.775	
	Tunjangan Hari Raya		1	46.992.500	
	Penghargaan karyawan 10 tahun	5.544.500	2	11.089.000	
	Total Biaya Gaji				811.688.720
	Pembulatan dari Standar Ketenagakerjaan				811.688.720
II Standar Sarana dan Prasarana					
	Sarana + Pra sarana (Komputer, meja, PPN tulis)			15.000.000	
	Pemeliharaan sarana prasarana			15.000.000	
	Biaya tak terduga			15.000.000	
	Total Standar sarana dan Prasarana				45.000.000

III Standar Penunjang				
Alat Tulis Sekolah / Kantor	800.000	12	9.600.000	9.600.000
Biaya Fotocopi :				
Soal Harian	350.000	12	4.200.000	
Program Semester	400.000	2	800.000	
Soal Evaluasi Hasil Belajar	500.000	2	1.000.000	
Soal Mid	500.000	2	1.000.000	
Surat-surat	100.000	12	1.200.000	
Total Biaya Fotocopi			8.200.000	8.200.000
Biaya Alat Kebersihan	250.000	12	3.000.000	3.000.000
Biaya Air minum + konsumsi	350.000	12	4.200.000	4.200.000
Kegiatan Bersama				
Assembli	400.000	3	1.200.000	
Kegiatan Akhir tahun	1.250.000	1	1.250.000	
Buka Bersama + Isro Miroj	500.000	2	1.000.000	
Natal + Paskah	200.000	2	400.000	
Total				3.850.000
Evaluasi KBM				
Ujian Nasional / Ujian Akhir Semester	5.500.000	1	5.500.000	
Mid smt	1.000.000	2	2.000.000	
UAS +UKK	1.000.000	2	2.000.000	
Jumlah				9.500.000
Iuran Kegiatan Dinas	500.000	12	6.000.000	6.000.000
Biaya Telpon	750.000	12	9.000.000	9.000.000
Biaya listrik	1.900.000	12	22.800.000	22.800.000
Program KBM & Seminar				
Seminar & workshop			2.000.000	
Penyusunan KTSP			3.500.000	
Penyusunan Silabus + RPP + KKM			3.000.000	
Jumlah				9.000.000
Total Standar penunjang				85.150.000
Total Biaya				941.761.700
Cadangan untuk tahun 2014-2015	5			48.158.300
Total Pengeluaran				1.013.920.000

Sumber : Hasil penelitian (2014)

Berdasarkan tabel 6, Anggaran pendapatan tahun pelajaran 2013/2014 sebesar Rp 1.013.920.000, dengan rincian sebagai berikut:

1. Uang Pangkal & gedung = Rp. 264.500.000
2. SPP Subsidi = Rp. 52.200.000
3. SPP Juli - Desember 2013 = Rp. 307.950.000
4. SPP Januari - Juni 2014 = Rp. 316.950.000
5. Observasi = Rp. 3.000.000
6. BOS = Rp. 14.800.000
7. BOP = Rp. 29.520.000
8. Beasiswa = Rp. 25.000.000

Berdasarkan tabel 7, Anggaran untuk pengeluarannya, terdiri dari standar ketenagakerjaan = Rp. 811.611.700, standar Sarana dan Prasarana = Rp. 45.000.000, standar Penunjang = Rp. 85.150.000, subsidi ke yayasan = Rp. 24.000.000, cadangan untuk tahun pelajaran 2014/2015 = Rp. 48.158.300. Anggaran pendidikan tahun pelajaran 2012/2013 dan 2013/2014, dapat dilihat pada tabel 6 sebagai berikut :

Tabel 8 : Kenaikan Anggaran Pemasukan Dan Pengeluaran SD Pantara

NO	KETERANGAN	2012-2013	2013-2014	Prosentase Kenaikan
1.	Pendapatan	Rp. 862.520.000	Rp. 1.013.920.000	17,6%
2.	Standar ketenagakerjaan	Rp. 708.806.800	Rp. 811.688.700	14,5%
3.	Standar Sarana & Prasarana	Rp. 35.000.000	Rp. 45.000.000	28,6%
4.	Standar Penunjang	Rp. 94.680.000	Rp. 85.150.000	
5.	Dana Cadangan	Rp. 24.033.200	Rp. 48.158.300	100,1%

Sumber : Hasil pengolahan data (2014)

Berdasarkan tabel 8, dapat terlihat sebagai berikut:

1. Anggaran pemasukan tahun 2013-2014 mengalami kenaikan sebesar Rp. 151.400.000 atau 17,6% dari tahun sebelumnya berasal dari kebijakan Yayasan dan SD Pantara menaikkan pungutan uang sekolah berupa uang pangkal dan gedung yang sebelumnya Rp. 21.000.000,- menjadi Rp. 22.500.000,- dan uang spp dari Rp. 1.350.000 menjadi Rp. 1.500.000,-.
2. Untuk anggaran pengeluaran pada standar ketenagakerjaan tahun 2013-2014 mengalami kenaikan sebesar Rp.102.881.900,- atau 14,5% dari tahun 2012-2013. Kenaikan ini terjadi karena adanya pengangkatan karyawan kontrak menjadi karyawan tetap dan kenaikan tunjangan transportasi yang pada tahun 2012-2013 sebesar Rp.20.000,-/hari menjadi Rp. 25.000,-/hari
3. Pada standar sarana dan prasarana tahun 2013-2014 mengalami kenaikan Rp.10.000.000 atau 28,6% dari tahun 2012-2013. Ini terjadi karena banyaknya peralatan yang sudah waktunya untuk diganti atau diservice.
4. Standar penunjang tahun 2013-2014 justru mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya sumbangan yang diterima SD Pantara dari beberapa instansi swasta pemerhati pendidikan.
5. Dana cadangan yang dianggarkan mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2012-2013 ke tahun 2013-2014. Hal ini dilakukan untuk menjaga kestabilan bidang keuangan di SD Pantara dimasa mendatang.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

1. SD Pantara sebagai penyelenggara sekolah inklusif dalam menjalankan kegiatannya dalam standar pembiayaan pendidikan terdapat 3

standar yang harus dipenuhi yaitu, standar ketenagakerjaan, standar sarana dan prasarana, dan standar penunjang.

2. Dalam memenuhi standar pembiayaan SD Pantara membebaskan biaya kepada peserta didik dengan cara memungut iuran yang berupa: uang pangkal dan gedung bagi siswa baru, sumbangan penyelenggaraan pendidikan (spp), dan biaya *asesment* atau seleksi masuk
3. Untuk Anggaran Pendapatan dan pengeluaran ada kenaikan kecuali standar penunjang dikarenakan adanya sumbangan yang diterima dari donatur sehingga mengurangi biaya dari standar penunjang.

5.2. Saran

1. Meningkatkan kinerja *teamteaching* agar lebih *solid* dalam menangani peserta didik.
2. Meningkatkan fasilitas karyawan untuk kelancaran penyelesaian tugas dan tanggung jawab seperti tersediannya komputer yang lebih update beserta internet, dan penambahan printer.
3. Memperhatikan besaran upah yang diterima karyawan dengan pertimbangan beban tugas dan tanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Dharmanegara, Ida Bagus Agung. 2010. Penganggaran Perusahaan: Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu Yogyakarta.
- Muljono, Djoko dan Baruni Wicaksono. 2010. Akuntansi Pajak Lanjutan. Jakarta: Andi Offset
- Nafarin, M. 2005. Penganggaran Perusahaan. Jakarta: Salemba Empat